



BADAN NASIONAL  
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA  
**DEPUTI BIDANG PENEMPATAN**

Jln MT. Haryono Kav. 52 Gedung A Jakarta Selatan 12770. Telp. (021) 7981205 Fax. (021) 7981205  
PO BOX 4451 JKTS. Website: www.bnptki.go.id

Jakarta, 19 Agustus 2016

Nomor : B.312 /PEN/VIII/2016  
Lampiran : -  
Perihal : Registrasi CTKI yang bekerja pada Pengguna Berbadan Hukum  
di BP3TKI/LP3TKI/P4TKI

**Kepada Yth,**  
Kepala BP3TKI, Kepala LP3TKI dan Koordinator P4TKI  
Seluruh Indonesia  
di  
Tempat

Menindaklanjuti Surat Edaran Kepala BNP2TKI nomor: SE.03 Tahun 2016 tanggal 7 Juni 2016 tentang pokok surat tersebut di atas, dan dalam rangka pelayanan yang murah, cepat dan aman maka registrasi CTKI pada pengguna berbadan hukum secara online dapat dilakukan di BP3TKI/LP3TKI/P4TKI yang pada saat ini secara otomatis sudah diikuti dengan pengurangan jumlah SIP dan SPR di SISKOTKLN sesuai dengan daerah asal CTKI.

Dalam memberikan pelayanan registrasi dimaksud, Saudara agar memperhatikan :

1. Registrasi dilakukan secara selektif, antara lain dalam hal TKI tidak memungkinkan untuk kembali ke daerah asal guna melakukan registrasi di Dinas Kabupaten/Kota setempat;
2. Registrasi diutamakan dilakukan di Dinas Kab/ Kota sesuai daerah asal CTKI.
3. Registrasi harus dikordinasikan dan dikomunkasikan dengan Dinas Kabupaten/Kota terkait.

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Deputi Penempatan  
  
**Agusdin Subianto**  
NIP. 19571020 198303 1 002



Tembusan :

1. Kepala BNP2TKI (sebagai laporan);
2. Sekretaris Utama;
3. Kepala Puslitbangfo;
4. Kepala Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia;



KEPALA  
BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN  
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA

7 Juni 2016

Kepada Yth.

1. Kepala BP3TKI/LP3TKI/P4TKI
2. Kepala Dinas Provinsi yang Membidangi Ketenagakerjaan
3. Kepala Dinas Kab/Kota yang Membidangi Ketenagakerjaan
4. Direktur Utama PPTKIS

SURAT EDARAN  
NOMOR : SE. 02 TAHUN 2016  
TENTANG


REGISTRASI CTKI YANG BEKERJA PADA PENGGUNA BERBADAN HUKUM

Dalam rangka memberikan pelayanan yang mudah, murah, cepat dan aman kepada Calon TKI khususnya yang akan bekerja pada pengguna berbadan hukum, dengan ini disampaikan hal – hal sebagai berikut :

1. Sesuai dengan Surat Edaran Kepala BNP2TKI Nomor : SE.07/KA/IX/2014, registrasi Calon TKI yang bekerja pada pengguna berbadan hukum dapat dilakukan di Dinas Kab/Kota atau BP3TKI/LP3TKI/P4TKI.
2. Sehubungan dengan pemberlakuan Surat Ijin Pengerahan (SIP) secara online, dalam hal registrasi dilakukan oleh BP3TKI/LP3TKI/P4TKI untuk sementara jumlah kuota pada SIP dapat dikurangi secara manual dan diinformasikan ke Dinas Kab/Kota asal Calon TKI yang diregistrasi.
3. Pengurangan SIP secara online untuk Calon TKI/ TKI yang diregistrasi oleh BP3TKI/LP3TKI/P4TKI akan diberlakukan pada tanggal 13 Juni 2016.

Demikian Surat Edaran dibuat untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KEPALA  
BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN  
TENAGA KERJA INDONESIA



Nusran Wahid